



PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiwin Angga Pratama Alias Dawer;
2. Tempat lahir : Pasir Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulia Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo S agala,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel Mesjid Kec.Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2021 Nomor 594/Pid Sus/2021/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN ANGGA PRATAMA AIs DAWER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWIN ANGGA PRATAMA Als DAWER** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong;
 - ❖ 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;
 - ❖ 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik;
 - ❖ 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
 - ❖ Uang Tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);**Dirampas Untuk Negara.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa WIWIN ANGGA PRATAMA Als DAWER, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun II Pasir putih Desa Lubuk Kasih kec.Brandan barat Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa Terdakwa smelakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu disebuah perkebunan sawit di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sedang duduk lalu Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR mendekati mereka, saat mendekati mereka terlihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis shabu;

Kemudian dengan cepat Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari tanah yang berjarak sekitar ½ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Selanjutnya Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;

Setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi HERI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr.RENDI (DPO) yang akan Terdakwa jualkan belikan kepada pembeli;

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 987/IL.10028/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 5825/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **WIWIN ANGA PRATAMA Als DAWER** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa WIWIN ANGA PRATAMA Als DAWER, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Dusun II Pasir putih Desa Lubuk Kasih kec.Brandan barat Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa Terdakwa smelakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu disebuah perkebunan sawit di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sedang duduk lalu Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR mendekati mereka, saat mendekati mereka terlihat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis shabu;

Kemudian dengan cepat Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari tanah yang berjarak sekitar ½ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Selanjutnya Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;

Setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 987/IL.10028/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 5825/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **WIWIN ANGGA PRATAMA Als DAWER** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Muammar M Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi dari masyarakat;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR selaku pihak kepolisian langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut pihak kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;
 - Bahwa setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Avan Pratama Zai, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi dari masyarakat;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR selaku pihak kepolisian langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut pihak kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari tanah yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Heri Purnomo Alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan diantar teman Saksi mengendarai sepeda motor menuju kebun rambung dan sawit yang ada di belakang rumah warga yang terletak di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk kasih Kec. Brandan Barat Kab.Langkat dengan maksud Untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Saksi sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk sambil menimbang Narkotika jenis shabu dan Saksi berkata kepada Terdakwa "Wer, abang belanja" lalu Terdakwa mengatakan "Belanja berapa bang" Saksi menjawab "Tujuh Lima" sambil memberikan uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa berkata kepada Saksi "minta tolong bang,belikan air sama rokok" lalu Terdakwa memberitakan uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang mana uang tersebut bukan uang milik Saksi yang Saksi berikan kepadanya untuk membeli Narkotika jenis shabu karena uang tersebut diambil dari kantongnya dan setelah itu Saksi pergi membeli rokok dan air minum dan setelah membeli rokok Saksi kembali sewaktu Saksi bersama dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi tawari makan ayam penyot selesai makan Terdakwa memberikan 1 (satu) Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis shabu yang Saksi beli sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribub rupiah) kepada Saksi lalu Saksi mengambilnya dan memasukkannya kedalam kantong sebelah kanan celana yang Saksi gunakan;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “wer Abang pulang dudlu ya” tetapi Terdakwa berkata” bentarlah bang tunggu dulu” dan karena Saksi sudah dikasi makan maka Saksi segan langsung pergi sekitar 5 (lima) menit datang lah Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi TULUS H SIMANJUNTAK, Saksi AVAN PRATAMA ZAI, dan Saksi MUAMMAR M SIREGAR memeriksa kantong celana Saksi menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian juga memeriksa tempat dan dari tanah menemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip bening kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, uang tunai Sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima),1 (satu) Unit Timbangan elektrik dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Langkat Untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menelpon Sdr.RENDI dengan menggunakan HP Milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berkata “HALO DIMANA AKU MAU NYETOR” dan Sdr.RENDI berkata “KENAPA YAUDAH KEMARI” setelah itu Terdakwa menemui Sdr.RENDI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun II Pasar Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama Sdr.RENDI menelpon Terdakwa berkata “kau ambil disini di tang listrik didalam kotak rokok” dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu yang ditiptkan Sdr.RENDI kepada Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan membawa ke Perkebunan sawit tepatnya di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian tidak lama datang Saksi HERI PURNOMO menemui Terdakwa untuk membeli shabu kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima) dan setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk membeli nasi dan air minum dan rokok;
- Bahwa kemudian sesudah Saksi HERI PURNOMO membeli makan, air minum dan rokok Terdakwa mengajak Saksi HERI PURNOMO makan setelah siap makan Terdakwa memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HERI PURNOMO;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HERI PURNOMO duduk-duduk diperkebunan sawit tiba-tiba datang datang lah pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi HERI PURNOMO dan Terdakwa yang mana pihak kepolisian memeriksa kantong celana Saksi HERI PURNOMO menemukan berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga Berisikan Narkotika jenis shabu yang Saksi HERI PURNOMO beli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga memeriksa tempat dan dari tanah menemukan 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip bening kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, uang tunai Sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima),1 (satu) Unit Timbangan elektrik dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam, setelah itu Saksi HERI PURNOMO dan Terdakwa dibawa ke Polres Langkat Untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam, uang Tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 987/IL.10028/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 5825/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **WIWIN ANGGA PRATAMA AIS DAWER** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi dari masyarakat;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut pihak kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO AIS HERI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari tanah yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menelpon Sdr.RENDI dengan menggunakan HP Milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "HALO DIMANA AKU MAU NYETOR" dan Sdr.RENDI berkata "KENAPA YAUDAH KEMARI" setelah itu Terdakwa menemui Sdr.RENDI di Dusun II Pasar Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama Sdr.RENDI menelpon Terdakwa berkata "kau ambil disini di tang listrik didalam kotak rokok" dan setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu yang ditiptkan Sdr.RENDI kepada Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan membawa ke Perkebunan sawit tepatnya di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian tidak lama datang Saksi HERI PURNOMO menemui Terdakwa untuk membeli shabu kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima) dan setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk membeli nasi dan air minum dan rokok;
- Bahwa kemudian sesudah Saksi HERI PURNOMO membeli makan, air minum dan rokok Terdakwa mengajak Saksi HERI PURNOMO makan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah siap makan Terdakwa memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 987/IL.10028/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 5825/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **WIWIN ANGGA PRATAMA Als DAWER** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Wiwın Angga Pratama Alias Dawer** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Di Dusun II Pasir putih kec.Brandan Barat Kab.Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ketempat yang telah di informasikan oleh masyarakat, setelah sampai ketempat tersebut pihak kepolisian melihat Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sedang melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana menemukan barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Timbangann elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari tanah yang berjarak sekitar ½ meter tepatnya dihadapan dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah kaca Pirek yang ditemukan didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menelpon Sdr.RENDI dengan menggunakan HP Milik Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa berkata "HALO DIMANA AKU MAU NYETOR" dan Sdr.RENDI berkata "KENAPA YAUDAH KEMARI" setelah itu Terdakwa menemui Sdr.RENDI di Dusun II Pasar Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dan memberikan uang sebanyak Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkannya dan tidak lama Sdr.RENDI menelpon Terdakwa berkata "kau ambil disini di tiang listrik didalam kotak rokok" dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pergi mengambil shabu yang ditiptikan Sdr.RENDI kepada Terdakwa untuk Terdakwa perjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan membawa ke Perkebunan sawit tepatnya di Dusun II Pasir Putih Desa Lubuk Kasih Kec.Brandan Barat Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi beberapa bahagian tidak lama datang Saksi HERI PURNOMO menemui Terdakwa untuk membeli shabu kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima) dan setelah itu Terdakwa menyuruhnya untuk membeli nasi dan air minum dan rokok;

Menimbang, bahwa kemudian sesudah Saksi HERI PURNOMO membeli makan, air minum dan rokok Terdakwa mengajak Saksi HERI PURNOMO makan setelah siap makan Terdakwa memberikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Saksi HERI PURNOMO;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) sehingga Terdakwa dan Saksi HERI PURNOMO Als HERI (berkas perkara terpisah) beserta semua barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 987/IL.10028/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih Diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) Gram dan berat bersih 2,06 (dua koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 5825/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **WIWIN ANGGA PRATAMA Als DAWER** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti 4 (empat) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari Sdr.RENDI untuk Terdakwa perjual belikan maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak memiliki

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam;

oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap;

- Uang Tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Angga Pratama Alias Dawer tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)